



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 52 /Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 23/ Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 TENTANG PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KOTA KEDIRI DALAM
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor : 005/194/419.71.1/2013 Tanggal 27 November 2013 dari Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren, perihal Usulan Pengganti Ketua PPS Kelurahan Bangsal.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 23/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Kediri dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor: 177/ KPU/ III/ 2013 Perihal Pengesahan Revisi Ke-1 DIPA KPU/ KIP Provinsi dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota BA. 076 TA.2013;
 2. Surat Edaran (SE) KPU Provinsi Jatim Nomor : 383.02/ KPU Prov-014/ III/ 2013 Perihal Pengukuhan PPK dan PPS pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 23/ Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pengangkatan PPS Se Kota Kediri dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
 4. Surat Nomor : 005/194/419.71.1/2013 Tanggal 27 November 2013 dari Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren
 5. Hasil Rapat Pleno KPU Kota Kediri tanggal 28 November 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 23/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kota Kediri dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana terlampir yaitu sebagai berikut :

Yang semula berbunyi dan tertulis:

No	NAMA	TTL	ALAMAT
1	KUSBANDIONO	Kediri, 24 - 12 - 1955	Jl. Mauni II/34 Rt. 03 Rw. 04
2	RATNA SUBEKTI	Kediri, 28 - 04 - 1972	Jl. Mauni 10 Rt. 04 Rw. 03
3	MU'ADI HARIYONO	Kediri, 10 - 10 - 1962	Jl. Mauni I/35 Rt. 01 Rw. 02

Diubah dan harus dibaca :

No	NAMA	TTL	ALAMAT
1	MU'ADI HARIYONO	Kediri, 10 - 10 - 1962	Jl. Mauni I/35 Rt. 01 Rw. 02
2	NINING ANDRIANI	Kediri, 25 - 05 - 1987	Bangsal Rt. 06 Rw. 01
3	MUHAMMAD NURHIDAYAT	Kediri, 08 - 09 - 1965	Bangsal Rt. 06 Rw. 01

- KEDUA :
- Menugaskan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kampungdalam sebagaimana Diktum PERTAMA untuk melaksanakan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Tingkat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada KPU Kota Kediri.

- KETIGA : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana DIKTUM KEDUA yaitu melanjutkan masa bakti PPS yang diganti selama 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2013 dan dapat diperpanjang sesuai jadwal tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dalam kegiatan ini dibebankan pada APBN Bagian DIPA 076 Tahun 2013 Kota Kediri untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 28 November 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
Ketua,


Drs. H. AGUS ROFIQ

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth: 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Panwaslu Kota Kediri
3. Kepala Kelurahan Kampungdalem
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Kediri
 Nomor : 50 /Kpts/KPU/Kota-014.329976/2013
 Tanggal : 28 November 2013

**Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Kelurahan Kampung
 dalam dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014**

NO	NAMA	TTL	ALAMAT
1	MU'ADI HARIYONO	Kediri, 10 - 10 - 1962	Jl. Mauni I/35 Rt. 01 Rw. 02
2	NINING ANDRIANI	Kediri, 25 - 05 - 1987	Bangsai Rt. 06 Rw. 01
3	MUHAMMAD NURHIDAYAT	Kediri, 08 - 09 - 1965	Bangsai Rt. 06 Rw. 01

Ditetapkan di : Kediri
 Pada tanggal : 28 November 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KEDIRI


Drs. H. AGUS ROFIQ